



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SINGARAJA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK. XXXXXXXXX, Lahir di Bondowoso, pada tanggal 08 November 1985, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. No. Hp/E-mail: [XXXXXXXXX/EmailPEmohon@gmail.com](mailto:XXXXXXXXX/EmailPEmohon@gmail.com) -selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**Pemohon II**, NIK. XXXXXXXXX, lahir di Sumberkima, pada tanggal 10 Juli 2000, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. No. Hp/E-mail: [XXXXXXXXX/EmailPEmohon@gmail.com](mailto:XXXXXXXXX/EmailPEmohon@gmail.com) - selanjutnya disebut sebagai **POMOHON II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr tanggal 2 Juni 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 23 Februari 2019, di rumah Bibi Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah Bapak Ayah Kandung Pemohon II (Ayah Kandung dari Pemohon II) yang bertauqil kepada Bapak Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat) dengan mas kawin Cincin emas seberat 1,7 gram dibayar tunai dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Bapak Tokoh Masyarakat adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah lebih dari 20 orang lebih serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama:
  1. Bapak Ayah Kandung Pemohon II, beragama Islam, lahir Sumberkima, pada 31 Desember 1963, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
  2. Bapak Saksi Nikah II, beragama Islam, lahir di Sumberkima, pada tanggal 28 Februari 1969, pekerjaan Nelayan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - Anak Pertama Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019;
  - Anak Kedua Para Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2021;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja;

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Kependudukan dan Memperoleh Buku Nikah;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja c.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada pada, 23 Februari 2019 di di rumah bibi Robiatun ( Bibi kandung dari Pemohon II) yang beralamat di Desa Bengkak Wongsoredjo;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah diperiksa identitas dirinya serta telah menyerahkan asli surat permohonan yang telah dicocokkan dengan surat permohonan yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim, telah menjelaskan dan memberikan nasehat tentang keabsahan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ternyata Para Pemohon menyatakan memahaminya dan mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menambahkan keterangan bahwa Pemohon I berstatus duda dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari istri pertama dan sekarang bekerja sebagai kuli bangunan. Pemohon I dan Pemohon II menikah siri di Banyuwangi (rumah bibi Pemohon II), Pemohon II diperkosa dan yang melakukan tidak bertanggung jawab, namun malah Pemohon I yang bertanggung jawab untuk menikahi Pemohon II. Alasan Pemohon I menikahi Pemohon II karena ada kejadian bunuh diri yang disebabkan karena hamil di luar nikah. Alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA karena malu. Pemohon II sebelumnya berpacaran dengan laki-laki bernama Mantan Pacar Pemohon II yang berasal dari Goris (teman karyawan Pemohon II), Paman Pemohon II satu teman kerja dengan Pemohon I di tambak ikan. Saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang kemudian bertaukil kepada Tokoh Masyarakat dengan mas kawin 1,7 gram. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah paman Pemohon I bernama Saksi Nikah II dan Saksi Nikah I dengan tamu undangan sekitar 20 orang. Adapun anak kedua lahir pada tahun 2022;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon I NIK XXXXXXXX tanggal 30-11-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimaterai dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon II NIK XXXXXXXX tanggal 21-02-2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimateri dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian dengan nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXX, tanggal 21 April 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singaraja. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimateri dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

### B. Saksi

1. Saksi I Para Pemohon, umur 56, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada 23 Februari 2019, di rumah Bibi Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ayah Kandung Pemohon II yang bertauqil kepada Bapak Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat);
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Saksi Nikah II dan Saksi Nikah I;
  - Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas seberat 1,7 gram dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui orang yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah Bapak Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat) setelah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ayah Kandung Pemohon II mewakilkan kepada Ustadz tersebut

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah wali nikah Pemohon II bertaukil kepada ustadz tersebut, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I tanpa berselang waktu;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena malu, Pemohon II telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I cerai Hidup sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019 dan Anak Kedua Para Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2021;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;

2. Saksi II Para Pemohon, umur 62, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara Islam di 23 Februari 2019, di rumah Bibi Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ayah Kandung Pemohon II (Ayah Kandung dari Pemohon II) yang bertaufiq kepada Bapak Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah adalah Saksi Nikah II dan Saksi Nikah I;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa emas seberat 1,7 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah Bapak Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat) setelah Wali Nikah Pemohon II mewakili kepada Ustadz tersebut setelah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ayah Kandung Pemohon II bertaufiq kepada ustadz tersebut, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I tanpa berselang waktu;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II malu;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Cerai Hidup sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak Anak Pertama Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019 dan Anak Kedua Para Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2021;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman dan media sosial Pengadilan Agama Singaraja sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah disebabkan perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 23 Februari 2019, di rumah Bibi Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ayah Kandung Pemohon II (Ayah Kandung dari Pemohon II) yang bertaukil kepada Bapak Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat), dengan mahar berupa emas seberat 1,7 gram dibayar tunai, yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi Nikah II dan Saksi Nikah I, ijab diucapkan Bapak Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat) setelah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ayah Kandung Pemohon II mewakilkan kepada Ustadz tersebut setelah wali nikah Pemohon II bertaukil kepada ustadz tersebut, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I tanpa berselang waktu. Para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan, sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam. Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Anak Pertama Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019 dan Anak Kedua Para Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan. Para Pemohon telah menambahkan keterangan yang pada pokoknya anak pertama yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019 bukanlah hasil hubungan badan antara Pemohon II dan Pemohon I karena anak tersebut merupakan hasil hubungan badan Pemohon II dengan laki-laki lain (bukan Pemohon I) sampai akhirnya hamil 8 (delapan) bulan, yang kemudian Pemohon I menikahi Pemohon II sebagai adalah akibat dari rasa iba

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan empati Pemohon I terhadap Pemohon II, sampai akhirnya terlahir anak pertama 1 (satu) bulan setelah pernikahan siri tersebut terjadi. Sementara itu, Pemohon I mengakui bahwa anak kedua yang bernama Anak Kedua Para Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2021 merupakan anak dari hubungan badan Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan siri tersebut terjadi;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan merupakan fotokopi atau asli dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah pemetereian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Para Pemohon saat ini yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon I). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I (Pemohon I) telah bercerai dengan

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifka Wulandari binti Misjo pada tanggal 21 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Saksi Nikah II) dan Saksi 2 (Saksi II Para Pemohon) sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 23 Februari 2019, di rumah Bibi Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ayah Kandung Pemohon II (Ayah Kandung dari Pemohon II) yang bertaukil kepada Bapak Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat), dengan mahar berupa emas seberat 1,7 gram dibayar tunai, yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi Nikah II dan Saksi Nikah I, ijab diucapkan Bapak Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat) setelah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ayah Kandung Pemohon II mewakilkan kepada Ustadz tersebut setelah wali nikah Pemohon II bertaukil kepada ustadz tersebut, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I tanpa berselang waktu. Para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan, sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam. Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019 dan Anak Kedua Para Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2021;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas,

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2019, di rumah Bibi Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ayah Kandung Pemohon II (Ayah Kandung dari Pemohon II) yang bertaukil kepada Bapak Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat), dengan mahar berupa emas seberat 1,7 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah II dan Saksi Nikah I yang menyaksikan peristiwa akad nikah yaitu ijab yang diucapkan oleh Bapak Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat) setelah Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada Ustadz tersebut setelah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ayah Kandung Pemohon II bertaukil kepada ustadz tersebut, dan qabul diucapkan langsung Pemohon I tanpa berselang waktu;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut terjadi, Pemohon I berstatus duda, sementara Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab dan semenda, bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019 dan Anak Kedua Para Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2021;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan mereka dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon diselenggarakan secara syariat Islam pada 23 Februari 2019, di rumah Bibi Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar;
2. Bahwa Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019 dan Anak Kedua Para Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2021;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada 23 Februari 2019, di rumah Bibi Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya:

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil balig.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

### **Petitum tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahannya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;

## **Penjelasan tentang Pencatatan Kutipan Akta Kelahiran Anak**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sehingga Para Pemohon dapat memperoleh kutipan akta nikah dari instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak. Dengan terbitnya Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II biasanya juga dapat dijadikan dasar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Namun, demi ketertiban nasab anak dan administrasi, oleh karena di muka persidangan Para Pemohon telah mengakui bahwa anak pertama yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019 atau yang lahir 1 (satu) bulan setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bukan diakibatkan atas hubungan badan Pemohon II dan Pemohon I, melainkan disebabkan karena hubungan badan Pemohon II dengan laki-laki lain (bukan Pemohon I) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I, namun hanya dapat dinasabkan kepada ibunya (Pemohon II), apalagi Pemohon I tidak mengakui sebagai anaknya, karena saat itu Pemohon I menikahi Pemohon II disebabkan karena rasa iba dan empati akibat Pemohon II dalam kondisi hamil besar 8 (delapan) bulan yang ditinggal oleh laki-laki yang menghamilinya, meskipun anak tersebut lahir dalam pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Kedua Para Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2021 adalah anak perempuan yang dilahirkan setelah 2 (dua) tahun dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II atau yang terjadi pada 23 Februari 2019, maka Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019 adalah anak ibu, sementara Anak Kedua Para Pemohon, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2021 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat dipedomani dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II binti Ayah Kandung Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2019, di rumah Bibi Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1447 Hijriah, oleh kami Ludiansyah,

*Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H., M.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ana Faizah, S.H., M.H.**

**Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Nursinah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNB	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Sgr